

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Multinasional

by Princessa Siahaya, Ita Salsalina Lingga

Submission date: 17-Jun-2025 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2700803831

File name: 18._Princessa_Siahaya.pdf (567.14K)

Word count: 2953

Character count: 19720

PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Princessa Siahaya¹, Ita Salsalina Lingga²

Fakultas Hukum dan Bisnis Digital

Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

siahayaprincessa@gmail.com, ita.salsalina@gmail.com

Received: 28-05-2024

Revised: 03-6-2024

Approved: 07-06-2024

ABSTRAK

Transfer pricing adalah metode penetapan harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan dalam kelompok yang sama dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan global melalui perjanjian harga yang menguntungkan. Strategi ini umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mentransfer pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan ketegasan pajak. Investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini meneliti korelasi antara Transfer pricing dan ketegasan pajak, dengan fokus pada PT Adaro Energy Tbk sebagai studi kasus, yang merupakan perusahaan energi multinasional yang berlokasi di Indonesia. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk menilai Transfer pricing mengenai perilaku pajak perusahaan multinasional. Dengan menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mencakup kompilasi berbagai jurnal yang diakreditasi oleh SINTA. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa Transfer pricing tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan pada perilaku pajak perusahaan multinasional. Akibatnya, rekomendasi yang diusulkan oleh penulis adalah untuk memperkenalkan variabel tambahan untuk mengevaluasi perilaku pajak di perusahaan multinasional. Penemuan ini menekankan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan praktik transfer pricing oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan dan kesetaraan dalam sistem pajak.

Kata Kunci : Transfer pricing, agresivitas pajak, perusahaan multinasional, PT Adaro Energy Tbk

ABSTRACT

Transfer pricing is a pricing method used in transactions between companies within the same group with the aim of optimizing global profits through favorable pricing agreements. This strategy is commonly used by multinational companies to reduce tax liabilities by transferring income to jurisdictions with lower tax rates, thereby potentially increasing tax aggressiveness. The investigation conducted in this study examines the correlation between transfer pricing and tax aggressiveness, focusing on PT Adaro Energy Tbk as a case study, which is a multinational energy company based in Indonesia. The main objective of this investigation is to assess transfer pricing in relation to the tax behavior of multinational companies. Using the Systematic Literature Review (SLR) methodology, this research involves compiling various journals accredited by SINTA. The findings lead to the conclusion that transfer pricing does not have a significant impact on the tax behavior of multinational companies. Consequently, the authors propose the introduction of additional variables to evaluate tax behavior in multinational companies. This discovery emphasizes the need for enhanced regulation and oversight of transfer pricing practices by tax authorities to ensure compliance and equity in the tax system.

Keywords : Transfer pricing, tax aggressiveness, multinational companies, PT Adaro Energy Tbk

PENDAHULUAN

Bisnis multinasional telah menjadi komponen penting dalam ekonomi global, dimana perusahaan-perusahaan besar beroperasi di berbagai negara. Dalam konteks ini, *Transfer pricing* menjadi salah satu isu yang sangat krusial. *Transfer pricing* mengacu pada harga yang ditetapkan untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup multinasional. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan laba

antar negara untuk meminimalkan kewajiban pajak secara keseluruhan.

Komposisi artikel ini didasarkan pada fenomena pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia, khususnya PT Adaro Energy Tbk. Kasus khusus ini telah mengumpulkan minat yang cukup besar sejak 2009, dan pada tahun 2019, hal itu meningkat menjadi titik fokus dalam sengketa harga transfer. PT Adaro Energy Tbk menerapkan taktik *Transfer pricing* untuk secara efektif mengurangi pendapatan negara sebesar US\$14 juta per tahun, dana yang ditujukan untuk inisiatif pembangunan pemerintah. (ÖCAL, 2021) Transfer harga terjadi secara global, terutama ke Australia. Rio Tinto, perusahaan pertambangan multinasional terkemuka Australia, terlibat dalam skema *Transfer pricing* dengan Singapura, memanfaatkannya sebagai platform untuk memasarkan komoditasnya dan mengurangi kewajiban pajak di Australia. Sejak 2010 dan seterusnya, Rio Tinto secara konsisten menetapkan harga untuk penjualan besi dan aluminium yang bersumber dari usaha pertambangannya di Australia di bawah nilai pasar yang diharapkan. Strategi penetapan harga ini bertujuan mengurangi beban pajak Rio Tinto melalui entitas di Singapura. Pada akhirnya, perusahaan pertambangan berhasil mencapai penyelesaian dengan Kantor Pajak Australia pada akhir Juli 2022, menyetujui pembayaran AUD 1 Miliar atau Rp 10 Triliun (Vallencia, 2022).

Fenomena *Transfer Pricing* ini menggarisbawahi konflik kepentingan antara badan pemerintah dan entitas. Sementara pemerintah bertujuan untuk menegakkan kontribusi pajak untuk peningkatan kemajuan nasional, entitas berusaha untuk mengoptimalkan pengurangan kewajiban, termasuk tanggung jawab pajak. *Transfer pricing* menyebabkan penurunan pendapatan pajak suatu negara karena entitas memanipulasi harga atau mentransfer keuntungan di antara perusahaan afiliasi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Entitas yang terlibat dalam *Transfer pricing* menunjukkan sikap konfrontatif terhadap bea pajak mereka. Sebuah studi sebelumnya oleh (Manoppo & Susanti, 2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil entitas yang melakukan transfer pricing untuk tujuan terkait pajak, meskipun dalam batas-batas yang dapat diterima yang tidak berdampak signifikan terhadap perilaku pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardillah & Vanesa, 2022) mengungkapkan bahwa *Transfer pricing* tidak mempengaruhi perilaku terkait pajak entitas, sebagaimana dibuktikan dengan tes menggunakan *Cash Effective Tax Rates (CETR)* dan *Book-Tax Difference (BTD)*. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dampak dari kegiatan *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pada perilaku terkait pajak, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Transfer Pricing

Penetapan harga transfer, juga dikenal sebagai *Transfer pricing*, adalah praktik yang ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan harga transfer yang mencakup barang, jasa, aset tidak berwujud, dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi. Interpretasi alternatif dari *Transfer Pricing* adalah biaya yang dikenakan oleh segmen bisnis individu untuk transaksi yang terjadi di antara entitas dengan beberapa segmen bisnis. Penerapan *Transfer Pricing* dapat menghadirkan potensi risiko erosi pajak bagi suatu negara. Akibatnya, perusahaan berusaha untuk mengurangi pendapatan perusahaan mereka, dan pajak utama yang dikenakan oleh pihak berwenang umumnya bergantung pada pendapatan perusahaan (Ericsson, 2017) Harga transfer sering dikritik

karena hubungannya dengan transaksi antara perusahaan afiliasi, yang melibatkan transfer pendapatan kena pajak dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah untuk meminimalkan kewajiban pajak keseluruhan kelompok perusahaan (Kurniawan, 2010:171).

Agresivitas Pajak

Pajak adalah bagian penting dari pendapatan negara yang memungkinkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, wajib pajak cenderung mengurangi kewajiban pajaknya. Ini menghasilkan fenomena yang umumnya disebut sebagai agresivitas pajak. Hal ini biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak mereka. Tindakan semacam itu dapat dilakukan melalui cara yang sah atau terlarang.

Menurut (Zubaidi & Angela Veronica, 2022) agresi pajak adalah tindakan yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang timbul, baik melalui cara yang sah atau melanggar hukum, dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. (Napitu & Kurniawan, 2016) Agresivitas pajak mengacu pada tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh wajib pajak dengan maksud mengurangi atau menghindari jumlah pajak yang berhak terhutang sesuai dengan hukum (penghindari pajak) maupun ilegal (penghindari pajak) dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Penting untuk diingat bahwa perencanaan pajak berbeda dari agresivitas pajak. Untuk memaksimalkan kewajiban pajaknya secara legal dan sesuai dengan undang-undang yang relevan, wajib pajak terlibat dalam praktik yang disebut sebagai perencanaan pajak.

Agresivitas pajak adalah fenomena yang kompleks yang memiliki banyak definisi dan aspek. Sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, wajib pajak, dan akademisi, untuk memahami agresivitas pajak secara menyeluruh sebelum membuat kebijakan dan strategi pengelolaan pajak yang tepat.

Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional (MNC) telah menjadi kekuatan ekonomi global di era globalisasi. Ada di banyak negara, memberikan peluang dan hambatan bagi banyak orang. *Transfer pricing* dan agresivitas pajak merupakan masalah penting bagi perusahaan. Menurut (Buckley & Casson, 2009) perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki dan mengendalikan operasi bisnis di dua negara atau lebih dan memiliki hubungan erat dan berkelanjutan antara operasi di kedua negara tersebut. Untuk membagi laba dan biaya antar entitasnya di berbagai negara, perusahaan multinasional sering menggunakan strategi *Transfer pricing*. Strategi ini dilakukan dengan menentukan harga barang dan jasa yang dipertukarkan antar entitas perusahaan.

Perusahaan dapat menggunakan *Transfer pricing* untuk melakukan agresivitas pajak, yaitu praktik yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang terkait dengan tindakan hukum atau ilegal. Mereka memiliki kemampuan untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang pada gilirannya akan mengurangi kewajiban pajak mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi. Meskipun perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, keberadaan mereka juga menimbulkan masalah terkait agresivitas pajak dan *Transfer pricing*. Sangat penting bagi pihak-pihak seperti pemerintah,

perusahaan, dan masyarakat untuk memahami hubungan dan arti ketiga ini jika mereka ingin membuat sistem perpajakan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan peninjauan *literatur sistematis*. Peninjauan ini berfokus pada metode dan perkembangan penelitian tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian spesifik yang relevan, (Triandini et al., 2019). Penggunaan metode ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar literatur yang relevan dengan topik penelitian dan dengan mensintesis hasil-hasil penelitian yang ada. Periode 2019–2023 dievaluasi selama penulisan artikel ini.

Tabel Literatur Review

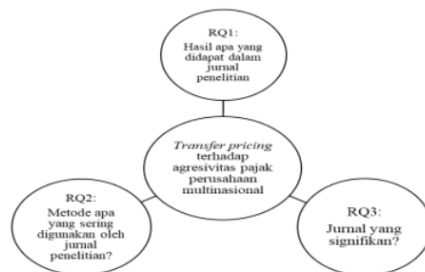
No	Tahun	Penulis	Judul	Hasil
1	2022	Imanoel Nicholas Alfons Manoppo, Mila Susanti	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020- 2021	Kecenderungan agresivitas pajak perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2021 tidak berdampak signifikan oleh penetapan harga transfer. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak.
2	2022	Kenny Ardillah, Yola Vanesa	<i>Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax</i>	Penetapan harga transfer tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar, sebagaimana dibuktikan melalui pengujian menggunakan Cash Effective Tax Rates (CETR) dan Book-Tax Difference (BTD).
3	2021	Sullthan Yusuf Abdullah, Memen Kustiawan, Ida Farida Adi Prawir	Apakah <i>Transfer Pricing</i> Mempengaruhi Pajak? :Tinjauan Sistematis	Perusahaan sering kali menggunakan skema <i>Transfer pricing</i> dengan harga sewenang-wenang dan melaporkan keuntungan di Negara dengan tariff pajak rendah sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang ketat terkait <i>Transfer Pricing</i> guna mencegah praktik penghindaran pajak.
4	2023	Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajoruh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Tax Havens Country</i> sebagai <i>Variable Moderating</i>	Hasil dari uji bootstrap menunjukkan bahwa harga transfer memberikan dampak yang cukup besar pada penggelapan pajak dalam perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2019 hingga 2021.
5	2020	Ilham Hidayah Napitupulu, Angglat Situngkir,	Pengaruh <i>Trasfer Pricing</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> memiliki dampak dalam memerangi penghindaran pajak. Fenomena ini terjadi

		Chairunnisa Arfani		karena ketidakhadirannya. Peraturan berlaku untuk pengungkapan transaksi antar pihak antara afiliasi. Peraturan ini diuraikan dalam PSAK 7 untuk memastikan transparansi. Hasil tes bootstrap menunjukkan korelasi yang signifikan antara harga transfer dan penghindaran pajak untuk perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
--	--	--------------------	--	--

Proses Penelitian : Informasi yang digunakan dalam komposisi artikel ini bersumber dari platform Google Scholar, dapat diakses di <https://scholar.google.com/> , dan mematuhi kriteria khusus untuk menjamin kesesuaiannya untuk dimasukkan dalam artikel ini:

1. Artikel terakreditasi oleh SINTA mulai dari 1 (satu) hingga 5 (lima).
2. Data secara eksklusif berkonsentrasi pada dampak *Transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
3. Data yang dipakai hanya berkaitan dengan dampak *Transfer pricing* terhadap agresivitas pajak dalam jangka waktu 2019-2023 (5 Tahun Terakhir).
4. Data yang digunakan semata-mata terdiri dari penelitian kuantitatif yang mencakup peta pikiran: RQ1: Masalah dalam jurnal akademik, RQ2: Metodologi yang digunakan dalam jurnal akademik, RQ3: Publikasi akademik penting.

Gambar Peta Pikiran



HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan untuk literatur dengan menekankan publikasi dari 2019 hingga 2023, menggunakan kata kunci "*Transfer pricing*", "agresivitas pajak", dan "perusahaan multinasional". Publikasi ini kemudian disaring berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi lima artikel. Proses seleksi meliputi penilaian judul, abstrak, dan isi lengkap dari setiap artikel.

Hasil RQ1: Permasalahan dalam jurnal penelitian

Temuan RQ1 (Pertanyaan Penelitian) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak perusahaan multinasional tidak dipengaruhi oleh transfer pricing. Berbagai faktor berkontribusi pada kesimpulan ini, termasuk perbedaan dalam pendekatan pengungkapan informasi di antara entitas. DJP sangat prihatin dengan kelengkapan informasi pengungkapan dari wajib pajak dengan hubungan afiliasi. Perusahaan yang beroperasi di industri makanan dan minuman cenderung kurang terlibat dalam *Transfer pricing*, membayar pajak mereka dengan rajin. Pembayaran pajak minimal yang dilakukan oleh perusahaan semacam itu tidak selalu menunjukkan agresivitas terhadap pajak. Selain itu, menurut proxy Cash Effective Tax Rates (CETR), agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *Transfer pricing*. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memiliki Pedoman Harga Transfer untuk mengawasi otoritas pajak nasional dalam mengelola harga transfer, dengan tujuan mencegah eksploitasi celah untuk agresivitas pajak. Perusahaan yang mematuhi peraturan perpajakan dalam kegiatan *Transfer pricing* mereka menunjukkan bahwa *Transfer pricing* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Di Indonesia, DJP telah menerapkan berbagai peraturan untuk menangani sengketa harga transfer, seperti Pajak Per-Dirjen No. PER-43/PJ/2010, yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip bisnis yang adil dalam transaksi yang melibatkan wajib pajak dan pihak terkait. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk menangani praktik transfer pricing sebagai metode agresivitas pajak.

Hasil RQ2: Pendekatan yang diterapkan pada jurnal ilmiah

Metodologi yang sering digunakan dalam publikasi ilmiah ini adalah strategi kuantitatif, yang mencakup pemanfaatan berbagai metrik. ETR dan CETR adalah salah satu metrik yang ditampilkan dalam publikasi. Tingkat Pajak Efektif (ETR) berfungsi sebagai salah satu pengukur yang digunakan untuk mengevaluasi ketegasan pajak dengan menganalisis proporsi tarif pajak yang dibayarkan oleh organisasi. Perhitungan ETR memerlukan pembagian kewajiban pajak saat ini dengan laba sebelum pajak. Penurunan Tarif Pajak Efektif (ETR) menunjukkan strategi pajak yang mahir oleh suatu organisasi. Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR) dicirikan sebagai uang tunai yang dialokasikan untuk pengeluaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Persentase yang tinggi dari Cash Effective Tax Rate (CETR) menunjukkan penurunan tingkat penghindaran pajak oleh suatu organisasi, sedangkan persentase yang berkurang menunjukkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Perhitungan CETR dilaksanakan dengan membagi pengeluaran pajak organisasi dengan laba sebelum pajak. CETR memberi perusahaan wawasan tentang konsekuensi dari pencairan pajak pada laporan arus kas selama durasi tertentu. Meskipun demikian, CETR tidak mencakup pembayaran pajak yang diantisipasi menggunakan arus kas yang akan datang. Investigasi mengungkapkan bahwa *Transfer pricing* memiliki dampak yang tidak signifikan pada ketegasan pajak organisasi ketika menggunakan metrik Cash Effective Tax Rates (CETR). Transaksi *Transfer pricing* di antara organisasi tidak mempengaruhi ketegasan pajak entitas karena pedoman yang dilembagakan oleh badan OECD mengenai transfer pricing. Protokol-protokol ini membantu otoritas pajak dan organisasi dalam mengatasi masalah *Transfer pricing*, sehingga memberantas jalan bagi organisasi untuk mengambil bagian dalam ketegasan pajak.

Hasil dari : Jurnal signifikan

Berdasarkan periode penelitian 2019-2023, jurnal individu telah diidentifikasi setiap tahun dengan fokus pada dampak Metode kuantitatif digunakan untuk mengubah harga terhadap agresivitas pajak. Jurnal dipilih memiliki akreditasi mulai dari SINTA 1 hingga 5. Jurnal terpilih ini telah diakui oleh SINTA 1-5 atau telah menjalani serangkaian analisis statistik yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pemanfaatan jurnal Terakreditasi SINTA (Science and Technology Index) memastikan kualitas dan kredibilitas publikasi. Jurnal yang dipilih penting untuk penelitian ini juga didasarkan pada metodologi penelitian yang digunakan. Khususnya, penekanan ditempatkan pada validitas studi yang menggunakan teknik kuantitatif, termasuk yang menggunakan proxy untuk menilai hipotesis mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dikaji, terdapat temuan beragam terkait pengaruh *Transfer pricing* terhadap agresivitas pajak di perusahaan multinasional dari judul penelitian ini kemudian dipilih untuk dimasukkan dalam 5 (lima) jurnal berdasarkan kriteria tertentu. Kehadiran perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya dan inkonsistensi dalam hasil telah membangkitkan minat peneliti dalam mengadopsi judul-judul ini. Pertanyaan Penelitian 1 (RQ1) telah mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam jurnal ini, seperti penurunan penerimaan pajak negara akibat pengalihan tanggung jawab pajak dari perusahaan tertentu dalam kelompok melalui pengurangan harga, fluktuasi pendapatan pajak tahunan, terjadinya praktik penetapan harga abnormal di Indonesia, dan perbedaan dalam temuan penelitian. Pertanyaan Penelitian 2 (RQ2) menunjukkan bahwa artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan penelitian dominan; penggunaan penelitian proxy (RQ3) menjadikannya sangat relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(June), 51–72. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i1.51-72>
- Buckley, P., & Casson, M. (2009). *The Future of the Multinational Enterprise* (pp. 25–27). https://doi.org/10.1007/978-1-137-28787-8_5
- Ericsson, M. (2017). International taxation and the extractive industries. In *Mineral Economics* (Vol. 30, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/s13563-017-0115-x>
- Manoppo, I. N. A., & Susanti, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 - 2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 172–183.
- Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Simposium Nasional Akuntansi, XIX*(2), 1–24.
- ÖCAL, S. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 6.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information*

Systems, 1, 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
Zubaidi, U. I., & Angela Veronica. (2022). Pengaruh Kepemilikan , Rasio Keuangan Dan
Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *E-jurnal Akuntansi TSM*, 2(2),
529–542. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1383>

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Multinasional

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

1%

2

Fadilah Amal Ramadhan, Dyah Purnamasari.
"Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan
Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi
Empiris Pada Perusahaan Coal Production
Yang Terdaftar Di BEI 2019-2023)", Owner,
2025

Publication

1%

3

journal.stiemb.ac.id

Internet Source

1%

4

Esterisa Sabatini Rolinda, Remista Simbolon.
"PENGARUH TAX PLANNING, GOOD
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR
ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2019-2022", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah
Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas
Sam Ratulangi)., 2023

Publication

1%

5

ejournal.uncen.ac.id

Internet Source

1%

6

perpajakan.ddtc.co.id

Internet Source

1%

7

123dok.com

Internet Source

1%

8

Hebenheiser Buntu, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw. "Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025

Publication

1 %

9

www.coursehero.com

Internet Source

1 %

10

Anandia Ayu Maheswari, Reni Oktavia, Yenni Agustina. "THE IMPACT OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE MODERATED BY PROFITABILITY", Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2024

Publication

1 %

11

Julia Nathasia, Riswan. "Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan PPKM terhadap Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman serta Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2020-2021", Jurnal EMT KITA, 2024

Publication

1 %

12

Hidayati Nasrah. "THE EFFECT OF CORPORATE POLICIES, BOOK TAX DIFFERENCES AND CARBON EMISSION DISCLOSURE ON EARNING QUALITY WITH INSTITUTIONAL OWNERSHIP AS A MODERATING VARIABLE", Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2024

Publication

<1 %

13

Hurriyati Ratih, Tjahjono Benny, GafarAbdullah Ade, Sulastri, Lisnawati. "Advances in Business, Management and Entrepreneurship", CRC Press, 2020

Publication

<1 %

14	jurnalku.org Internet Source	<1 %
15	www.suksesvpay.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.umat.ac.id Internet Source	<1 %
17	Meiryani Meiryani, Mochammad Fahlevi, Kevin Rivaldo, Moch Doddy Ariefianto et al. "Corporate governance and return on assets in mining industry companies: The developing market study", Corporate Governance and Organizational Behavior Review, 2023 Publication	<1 %
18	Saifulloh Saifulloh, Hanifah Rahmawati. "Deteksi Dini Tingkat Belajar Siswa Untuk Menghadapi Ujian Nasional Menggunakan Analytical Hierarchy Process", DoubleClick: Journal of Computer and Information Technology, 2022 Publication	<1 %
19	dewii1995.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	docplayer.com.br Internet Source	<1 %
21	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
22	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
23	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.lcu.edu.ng Internet Source	<1 %

25

Lorensa Prima Dwi Adha, Tituk Diah Widajantie. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Kasus Consumer Goods Industry Di BEI 2017-2021)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

<1 %

26

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Multinasional

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8